

Surabaya, 9 September 2024

Nomor : 1136/RSMU/DIR/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan Kedua (SP 2)

Yth. Saudara Miftakhul Huda, S.Kep., Ns
di Tempat

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (4) huruf (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan (SP IKAMADA) tentang "tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan". Bersama ini kami sampaikan Surat Peringatan Kedua sebagai teguran kepada **Sdr. Miftakhul Huda, S.Kep., Ns** yang telah melakukan pelanggaran secara berturut-turut yakni tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama yang sebelumnya telah kami sampaikan pada tanggal 24 Juli 2024, yang berdasarkan catatan kehadiran Saudara tidak hadir selama 4 (empat) hari kerja tanpa surat keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dan 1 (satu) hari kerja hadir namun tidak melakukan aktifitas bekerja serta tidak adanya perbaikan kinerja selama beberapa bulan terakhir. Dengan diterbitkannya Surat Peringatan Kedua ini, kami memberi sanksi pemotongan insentif per bulan September 2024.

Surat Peringatan Kedua ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila dalam kurun waktu tersebut Saudara masih melakukan pelanggaran yang sama, maka kami akan menerbitkan Surat Peringatan Ketiga. Besar harapan kami agar **Sdr. Miftakhul Huda, S.Kep., Ns** dapat memperbaiki kinerja.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk diperhatikan, terima kasih.

Hormat kami,
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Tembusan :

1. Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU);